



PUTUSAN
No.37/Pid.B/2020/PN.Trk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambar Ari Widodo Als. Jidon Bin Aditya;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl.lahir : 23 tahun / 8 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dayu RT.007 RW.007 Desa Karanggandu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
2. Nama lengkap : Ramadhan Gilang Mandala Putra bin Suharni;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tgl.lahir : 18 tahun / 19 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun dayu RT.024 RW.008 Desa Karanggandu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
3. Nama lengkap : Muhammad David Deva Daviano Als. Wowok bin Pitoyo;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl.lahir : 18 tahun / 15 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun dayu RT.023 RW.008 Desa Karanggandu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
4. Nama lengkap : Arvin Okky Tazani Als. Dolok bin Hartatik;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl.lahir : 22 tahun / 7 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun dayu RT.023 RW.008 Desa Karanggandu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Terdakwa 1.

- Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa 2 dan terdakwa 3.

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa 4.

- Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya, dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ambar Ari Widodo Als. Jidon bin Aditya, Dkk masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengana tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ambar Ari Widodo Als. Jidon bin Aditya, Dkk masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam terdapat tulisan west;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna merah terdapat tulisan Aniversary SJRKC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Ambar Ari Widodo Als. Jidon Bin Aditya, Terdakwa II. Ramadhan Gilang Mandala Putra Bin Suharni, Terdakwa III. Muhammad David Deva

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daviano Als. Wowok Bin Pitoyo dan Terdakwa IV. Arvin Okky Tazani Als. Dolok Bin Hartatik pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 23.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di tepi jalan umum masuk Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra bersama teman-temannya antara lain saksi Rizal Sofyan, saksi Imron dan saksi Bima berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra membonceng saksi BIMA dan saksi Imron membonceng saksi Rizal Sofyan, lalu sekitar jam 23.30 WIB saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra berniat mengantarkan saksi Imron dan saksi Bima pulang ke rumahnya, pada saat melintas di jalan umum Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, tiba-tiba saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra dan teman-teman dihentikan oleh terdakwa I bersama kelompoknya yang terdiri dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra berhenti dan turun dari sepeda motor dengan posisi saling berhadapan dengan terdakwa I, tanpa sebab terdakwa I langsung memaki-maki (bahasa Jawa yaitu misuh) yang ditujukan kepada saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra dengan teman – temannya yaitu saksi Rizal Sofyan, saksi Imron dan saksi Bima. Lalu terjadilah pengeroyokan tersebut dan pengeroyokan tersebut berawal dari terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra yang mengakibatkan saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra terjatuh di aspal jalan lalu terdakwa II menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung. Kemudian terdakwa III menendang menggunakan kaki kanan sebanyak

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali mengenai pantat, sedangkan terdakwa I yang dilihat langsung oleh saksi Jonatan Briyan Mea Saputra Alias Pretot Bin Sumari diketahui melakukan kekerasan dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sehingga saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra terjatuh, dan terdakwa IV melakukan kekerasan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kananya yang saksi Jonatan Briyan Mea Saputra Alias Pretot Bin Sumari ketahui mengenai tubuh bagian dada. Lalu bentuk kekerasan yang saksi Jonatan Briyan Mea Saputra Alias Pretot Bin Sumari lakukan sendiri saat itu adalah menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra berupaya pergi dengan merayap sehingga lutut saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra bergesekan dengan aspal jalan dan mengakibatkan luka. Pada saat saksi Jonatan Briyan Mea Saputra Alias Pretot Bin Sumari bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra tersebut saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra tidak membalas atau tidak melakukan perlawanan. Dan yang sempat saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra ketahui pada saat melihat pertama kali terdakwa I memukul saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra sampai terjatuh, teman-teman saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra yaitu saksi Rizal Sofyan, saksi Imron dan saksi Bima juga ketakutan dan berupaya melarikan diri terlebih dahulu. Setelah berhasil melarikan diri, saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra sempat meminta tolong kepada temannya yang lain untuk mengambilkan sepeda motor saksi yang tinggal di lokasi. Sepengetahuan saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Jonatan Briyan Mea Saputra Alias Pretot Bin Sumari sudah tidak ada di lokasi kejadian pengeroyokan saat motor milik saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra akan diambil tersebut. Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di tempat umum yaitu di jalan umum Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh orang lain;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Jonatan Briyan Mea Saputra, saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, lutut kaki kanan dan kiri berdarah, serta kepala belakang dan juga punggung saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra terasa sakit yang selanjutnya saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Prigi Watulimo. Dengan dibuktikan Surat Visum Et Repertum Nomor 74.3/115/406.010.08.001/2020, tanggal 23 Januari 2020 yang buat oleh dr. Alfi Syahreza Actavian dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Watulimo dengan kesimpulan Benjolan sebesar satu senti meter di kepala belakang, mata kiri lebam dan merah, luka babras pada siku kanan kiri, luka babras pada lutut kanan kiri kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Dan sakit yang saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra alami mengharuskan saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra untuk menjalani perawatan inap di Klinik Nurmedika Watulimo selama 2 (dua) hari dan saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra diharuskan untuk beristirahat sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari bekerja membantu orang tua. Dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Rawat Inap Nomor 01/KRI.NUR MEDIKA/I/2020 yang menyatakan saksi Muhammad Rafi Mimas Saputra dilakukan rawat inap atau opname mulai tanggal 13 Januari sampai dengan 14 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. Endang Lestari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muhammad Rafi Mimas Saputra;

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi mengerti diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 23.30 WIB bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Imron, saksi Bima dan Rizal berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi membonceng saksi Bima sedangkan saksi Imron membonceng Rizal SOFYAN, dengan tujuan mengantarkan saksi IMRON dan saksi BIMA pulang, saat melintas di jalan umum Desa Karanggandu, tiba-tiba saksi dan teman-teman dihentikan oleh para terdakwa bersama beberapa temannya, dan tanpa tau apa penyebabnya terdakwa AMBAR Alias JIDON langsung memaki-maki (bahasa jawa misuh) yang ditujukan kepada saksi dan teman-teman saksi. Kemudian Terdakwa AMBAR Alias JIDON memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, sehingga saksi terjatuh di jalan aspal;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi terjatuh secara serentak terdakwa Ambar Alias Jidon bersama dengan terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menendang menggunakan kaki dari arah depan maupun belakang, mengenai dada, pantat maupun punggung saksi, sehingga saksi berupaya pergi dengan merayap sehingga lutut saksi bergesekan dengan aspal jalan;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi hanya dengan menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa setelah saksi berhasil melarikan diri, kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi yang lain untuk mengambilkan sepeda motor saksi yang tinggal di lokasi, dimana menurut informasi teman saksi pada saat mengambil sepeda motor saksi para terdakwa dan teman-temannya sudah tidak ada dilokasi;
- Bahwa pada saat dipukuli saksi hanya berupaya melindungi kepala saksi dan berusaha untuk lari menyelamatkan diri karena saksi kalah jumlah dengan para terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek merupakan tempat yang mudah dilihat oleh orang lain yang berlalu lalang;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa dan teman-temannya tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, lutut kaki kanan dan kiri berdarah, serta kepala belakang dan juga punggung dan saksi mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Prigi Watulimo;

Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Imron bin Kusnanto;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap korban Muhammad Rafi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 23.30 WIB bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 9 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemukulan dan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ambar Alias Jidon, terdakwa Gilang, terdakwa David Alias Wowok dan terdakwa Arvin Als. Dolok serta beberapa orang lainnya yang saksi kurang memperhatikan karena saksi langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi bersama teman-teman saksi antara lain korban Rafi Alias Man Lutung, saksi Bima dan Rizal Sofyan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan tujuan untuk mengantarkan saksi dan saksi Bima pulang, namun saat melintas di jalan umum Desa Karanggandu tiba-tiba saksi dan teman-teman saksi dihentikan oleh para terdakwa yang berjumlah lebih dari 4 (empat) orang, dan setelah saksi dan teman-teman saksi berhenti dimana posisi korban Rafi saling berhadapan dengan terdakwa Ambar Alias Jidon, tiba-tiba terdakwa Ambar Alias Jidon langsung marah-marah, dan memukul korban Rafi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga korban Rafi terjatuh di jalan aspal;
- Bahwa setahu saksi dalam waktu yang hampir bersamaan para terdakwa lainnya bersama dengan teman-temannya juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menendang menggunakan kaki kanan entah berapa kali ada yang mengenai bagian dada, punggung dan pantat korban, karena saksi tidak mengetahui secara pasti karena saat itu saksi melihat sambil berusaha melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya menggunakan tangan kosong dan kaki saja;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut korban Rafi merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, lutut kaki kanan dan kiri berdarah, serta merasakan sakit di kepala belakang dan juga punggung dan sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Prigi Watulimo;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



3. Fery Bima Nova Erlangga bin Nyamin;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap korban Muhammad Rafi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar jam 23.30 WIB bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi pemukulan dan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ambar Alias Jidon, terdakwa Gilang, terdakwa David Alias Wowok dan terdakwa Arvin Als. Dolok serta beberapa orang lainnya yang saksi kurang memperhatikan karena saksi langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi bersama teman-teman saksi antara lain korban Rafi Alias Man Lutung, saksi Imron dan Rizal Sofyan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan tujuan untuk mengantarkan saksi dan saksi Imron pulang, namun saat melintas di jalan umum Desa Karanggandu tiba-tiba saksi dan teman-teman saksi dihentikan oleh para terdakwa yang berjumlah lebih dari 4 (empat) orang, dan setelah saksi dan teman-teman saksi berhenti dimana posisi korban Rafi saling berhadapan dengan terdakwa Ambar Alias Jidon, tiba-tiba terdakwa Ambar Alias Jidon langsung marah-marah, dan memukul korban Rafi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga korban Rafi terjatuh di jalan aspal;
- Bahwa setahu saksi dalam waktu yang hampir bersamaan para terdakwa lainnya bersama dengan teman-temannya juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menendang menggunakan kaki kanan entah berapa kali ada yang mengenai bagian dada, punggung dan pantat korban,



karena saksi tidak mengetahui secara pasti karena saat itu saksi melihat sambil berusaha melarikan diri;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya menggunakan tangan kosong dan kaki saja;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut korban Rafi merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, lutut kaki kanan dan kiri berdarah, serta merasakan sakit di kepala belakang dan juga punggung dan sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Prigi Watulimo;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam terdapat tulisan west, 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau, 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna merah dan 1 (satu) potong kaos oblong warna merah terdapat tulisan Aniversary SJRKC. Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dan/atau berhubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ambar Ari Widodo Als. Jidon Bin Aditya;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan terdakwa bersedia diperiksa dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada aparat kepolisian Sektor Watulimo pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.30 WIB dengan diantar oleh orang tua terdakwa Aditya, karena bersama-sama dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang, terdakwa David dan terdakwa Arvin dan Jonathan telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap orang korban Rafi;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya dan Jonathan sedang berkumpul ngobrol di bengkel yang juga warung kopi di depan SDN. 2 Karanggandu tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek kemudian melihat korban dan teman-temannya melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan menantang kelompok terdakwa hingga akhirnya Terdakwa yang berdiri dengan posisi saling berhadapan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka hingga korban terjatuh;
- Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan pada saat korban jatuh terdakwa lainnya juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara bersama-sama menendang menggunakan kaki kanan mengenai pantat, punggung dan dada korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tersebut pernah terjadi percekocokan karena kelompok korban sering memancing kelompok terdakwa dengan cara bleyer-bleyer dengan menggunakan sepeda motor sehingga kelompok terdakwa tidak terima dan emosi hingga akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban yang bertujuan untuk memberi pelajaran;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

2. Ramadhan Gilang Mandala Putra Bin Suharni;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan terdakwa bersedia diperiksa dalam keadaan sehat walafiat;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sektor Watulimo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 10.30 WIB di sekolah terdakwa di SMK Muhammadiyah Watulimo Kabupaten Trenggalek, karena bersama-sama dengan terdakwa Ambar, terdakwa David dan terdakwa Arvin dan Jonathan telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap orang korban Rafi;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya dan Jonathan sedang berkumpul ngobrol di bengkel yang juga warung kopi di depan SDN. 2 Karanggandu tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek kemudian melihat korban dan teman-temannya melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan menantang kelompok terdakwa hingga akhirnya terlibat percekocokan dan Terdakwa Ambar yang berdiri dengan posisi saling berhadapan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka hingga korban terjatuh;
- Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan pada saat korban jatuh terdakwa dan terdakwa lainnya juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara bersama-sama menendang menggunakan kaki kanan mengenai pantat, punggung dan dada korban, dimana terdakwa menendang punggung korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tersebut pernah terjadi percekocokan karena kelompok korban sering memancing kelompok terdakwa dengan cara bleyer-bleyer dengan menggunakan sepeda motor sehingga kelompok terdakwa tidak terima dan emosi hingga akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban yang bertujuan untuk memberi pelajaran;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 14 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad David Deva Daviano Als. Wowok bin Pitoyo;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan terdakwa bersedia diperiksa dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sektor Watulimo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 10.30 WIB di Warung Sumirah di Dusun Sumber Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, karena bersama-sama dengan terdakwa Ambar, terdakwa Gilang dan terdakwa Arvin dan Jonathan telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap orang korban Rafi;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya dan Jonathan sedang berkumpul ngobrol di bengkel yang juga warung kopi di depan SDN. 2 Karanggandu tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek kemudian melihat korban dan teman-temannya melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan menantang kelompok terdakwa hingga akhirnya terlibat percekocokan dan Terdakwa Ambar yang berdiri dengan posisi saling berhadapan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka hingga korban terjatuh;
- Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan pada saat korban jatuh terdakwa dan terdakwa lainnya juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara bersama-sama menendang menggunakan kaki kanan mengenai pantat, punggung dan dada korban, dimana terdakwa menendang pantat korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tersebut pernah terjadi percekocokan karena kelompok korban sering memancing kelompok terdakwa dengan cara bleyer-bleyer dengan menggunakan sepeda motor sehingga

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok terdakwa tidak terima dan emosi hingga akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban yang bertujuan untuk memberi pelajaran;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

4. Arvin Okky Tazani Als. Dolok bin Hartatik;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan terdakwa bersedia diperiksa dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa terdakwa dengan diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian Sektor Watulimo pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB, karena dicari oleh aparat kepolisian karena bersama-sama dengan terdakwa Ambar, terdakwa David dan terdakwa Gilang serta Jonathan telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap orang korban Rafi;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya dan Jonathan sedang berkumpul ngobrol di bengkel yang juga warung kopi di depan SDN. 2 Karanggandu tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek kemudian melihat korban dan teman-temannya melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan menantang kelompok terdakwa hingga akhirnya terlibat percekocokan dan Terdakwa Ambar yang berdiri dengan posisi saling berhadapan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka hingga korban terjatuh;
- Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan pada saat korban jatuh terdakwa dan terdakwa lainnya juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 16 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menendang menggunakan kaki kanan mengenai pantat, punggung dan dada korban, dimana terdakwa menendang punggung korban;

- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tersebut pernah terjadi percekcoan karena kelompok korban sering memancing kelompok terdakwa dengan cara bleyer-bleyer dengan menggunakan sepeda motor sehingga kelompok terdakwa tidak terima dan emosi hingga akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban yang bertujuan untuk memberi pelajaran;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 74.3/115/406.010.08.001/ 2020, tanggal 23 Januari 2020 yang buat oleh dr. Alfi Syahreza Actavian dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Watulimo dengan kesimpulan Benjolan sebesar satu senti meter di kepala belakang, mata kiri lebam dan merah, luka babras pada siku kanan kiri, luka babras pada lutut kanan kiri kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sektor Watulimo karena secara bersama-sama telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban Muhammad Rafi Mimas Saputra pada Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap korban Muhammad Rafi Mimas Saputra dengan cara terdakwa Ambar memukul wajah korban hingga korban terjatuh sedangkan terdakwa Gilang menendang korban dengan menggunakan kaki yang mengenai pantat korban, sedangkan terdakwa David dan terdakwa Okky menendang korban yang mengenai punggung korban;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 17 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap korban karena adanya pertikaian antara kelompok terdakwa dan kelompok korban sehingga menimbulkan permusuhan dan benaih-benih sakit hati;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa korban Muhammad Rafi Mimas Saputra menderita rasa sakit dan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 74.3/115/406.010.08.001/ 2020, tanggal 23 Januari 2020 yang buat oleh dr. Alfi Syahreza Actavian dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Watulimo;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti masing-masing unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek karena melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 18 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1. Ambar Ari Widodo, 2. Ramadhan Gilang, 3. Muhammad David dan 4. Arvin Okky sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dimana para Terdakwa merupakan laki-laki dewasa, yang masing-masing berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya para terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, bahwa para terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam pasal ini adalah bahwa pelaku perbuatan pidana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga tidak harus selalu di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sektor Watulimo karena secara bersama-sama telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban Muhammad Rafi Mimas Saputra pada Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di tepi jalan umum Desa Karanggandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap korban Muhammad Rafi Mimas Saputra dengan cara terdakwa Ambar memukul wajah korban hingga korban terjatuh sedangkan terdakwa Gilang menendang korban dengan menggunakan kaki yang mengenai pantat korban, sedangkan terdakwa David dan terdakwa Okky menendang korban yang mengenai punggung korban;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap korban karena adanya pertikaian antara kelompok terdakwa dan kelompok korban sehingga menimbulkan permusuhan dan benaih-benih sakit hati;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa korban Muhammad Rafi Mimas Saputra menderita rasa sakit dan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 74.3/115/406.010.08.001/ 2020, tanggal 23 Januari 2020 yang buat oleh dr. Alfi Syahreza Actavian dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Watulimo;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ambar Ari dengan cara memukul korban sehingga korban terjatuh, sementara terdakwa Gilang, terdakwa David dan terdakwa Okky secara serentak dengan menggunakan kaki menendang korban yang dalam kondisi terjatuh diatas aspal sehingga korban mengalami luka memar;

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 20 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di tepi jalan umum Desa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sehingga sudah dapat dipastikan dilokasi kejadian merupakan akses utama masyarakat berlalu-lalang dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama*” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga jasmani yang tidak sedikit atau penggunaan tenaga jasmani yang besar dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, yang dimaksud dengan orang adalah segala setiap manusia hidup selain daripada diri terdakwa, sedangkan barang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, termasuk didalamnya semua perkakas, perhiasan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sektor Watulimo karena secara bersama-sama telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban Muhammad Rafi Mimas Saputra pada Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di tepi jalan umum Desa Karangandu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap korban Muhammad Rafi Mimas Saputra dengan cara terdakwa Ambar memukul wajah korban hingga korban terjatuh sedangkan terdakwa Gilang menendang korban dengan menggunakan kaki yang mengenai pantat korban, sedangkan terdakwa David dan terdakwa Okky menendang korban yang mengenai punggung korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap korban karena adanya pertikaian antara kelompok terdakwa dan kelompok korban sehingga menimbulkan permusuhan dan benaih-benih sakit hati;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa korban Muhammad Rafi Mimas Saputra menderita rasa sakit dan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 74.3/115/406.010.08.001/ 2020, tanggal 23 Januari 2020 yang buat oleh dr. Alfi Syahreza Actavian dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Watulimo;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa korban Muhmmad Rafi Mimas mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 74.3/115/406.010.08.001/ 2020, tanggal 23 Januari 2020 yang buat oleh dr. Alfi Syahreza Actavian dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Watulimo dengan kesimpulan Benjolan sebesar satu senti meter di kepala belakang, mata kiri lebam dan merah, luka babras pada siku kanan kiri, luka babras pada lutut kanan kiri kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa melihat kondisi para terdakwa yang pada saat kejadian dalam keadaan emosi karena adanya persoalan saling tantang menantang antara kelompok para terdakwa dengan kelompok korban serta melihat akibat dari perbuatan para terdakwa yang membuat korban mengalami luka sudah dapat dipastikan para terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan tenaga yang tidak sedikit, sehingga sudah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*";

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 22 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri para terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rutan, maka lamanya para terdakwa ditahan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari para terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti maka para terdakwa di perintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi keadilan baik

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 23 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri para terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sudah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, jo. Pasal 170 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Ambar Ari Widodo Als. Jidon bin Aditya, terdakwa II. Ramadhan Gilang Mandala Putra bin Suharni, terdakwa III. Muhammad David Deva Daviano Als. Wowok bin Pitoyo dan terdakwa IV. Arvin Okky Tazani Als. Dolok bin Hartatik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam terdapat tulisan west;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna merah terdapat tulisan Aniversary SJRKC;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No. 37/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 24 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin Tanggal 27 April 2020** oleh **Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Hayadi, SH., MH.**, dan **Feri Anda, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Rachmad Novianto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri oleh **Rendy Bahar Putra, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hayadi, SH., MH.,

Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.,

Feri Anda, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Rachmad Novianto, SH.,